

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, rokok merupakan produk yang sudah sangat dikenal dan menjadi bagian dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Keberadaan rokok tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi, tetapi juga sering kali dikaitkan dengan kebiasaan, tradisi, hingga interaksi sosial di berbagai lapisan masyarakat. Tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia menjadikan negara ini sebagai salah satu pasar hasil tembakau terbesar di dunia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rokok memiliki peran yang kompleks, di satu sisi memberikan kontribusi ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial.

Secara normatif, pengertian rokok telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai, yakni barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, serta pemakaiannya dapat

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, di mana Pasal 54 menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana mestinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dikenai pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu, Pasal 62 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai perizinan di bidang cukai dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan mengenai rokok sebagai barang kena cukai tidak hanya mencakup definisi dan karakteristiknya, tetapi juga mengatur secara tegas sanksi terhadap pelanggaran

yang berkaitan dengan peredaran dan pemungutan cukai guna melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

Salah satu pelanggaran terhadap cukai yang sering dan sangat mudah ditemukan adalah kasus peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai masih sangat banyak terjadi di Indonesia dan sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Rokok ilegal memang sangat mengganggu, jutaan batang rokok tanpa cukai disita lalu dimusnahkan oleh aparaturnya, khususnya bea dan cukai, tetapi peredarannya terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pendapatan negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.¹

¹ Irwin, 2022, analisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, ensiklopedia of jurnal, vol. 5, No. 1, hlm. 354.

Peran strategis cukai hasil tembakau dalam struktur penerimaan negara menuntut adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pengelolaan dan pengawasan di bidang cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. DJBC memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan produksi, peredaran, serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai.² Dalam praktiknya, DJBC secara rutin melakukan operasi pasar, pemeriksaan pabrik, hingga penindakan terhadap distribusi rokok ilegal di berbagai daerah.

Namun demikian, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran di bidang cukai, khususnya terkait peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal dapat berbentuk rokok polos tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, maupun rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya (misalnya pita cukai untuk golongan tertentu digunakan pada produk yang seharusnya dikenakan tarif lebih tinggi). Praktik ini dilakukan oleh oknum pelaku usaha untuk menghindari pembayaran cukai sehingga dapat menjual produk dengan harga lebih murah dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 56 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang

² Kewenangan DJBC diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana cukai, termasuk peredaran rokok ilegal, merupakan kejahatan serius yang berdampak pada keuangan negara. Meski demikian, masih maraknya kasus rokok ilegal mengindikasikan adanya berbagai faktor penyebab, seperti lemahnya pengawasan di daerah tertentu, tingginya tarif cukai yang mendorong pelaku usaha mencari celah pelanggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga faktor ekonomi yang membuat konsumen lebih memilih rokok dengan harga murah tanpa memperhatikan legalitasnya.

Selain itu, perkembangan teknologi dan distribusi perdagangan yang semakin luas juga mempermudah penyebaran rokok ilegal, termasuk melalui jalur distribusi tidak resmi dan penjualan daring. Hal ini menuntut adanya strategi penegakan hukum yang adaptif dan kolaboratif, tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) para pelaku usaha.

Rokok yang beredar luas di masyarakat Indonesia harus merupakan rokok yang legal edar dengan ciri utama yakni terdapat pita cukai yang terbalut pada bungkus rokok tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, peredaran rokok legal mulai disandingkan dengan rokok yang beredar luas tanpa terbalut pita cukai pada kemasannya yang kemudian dinamakan sebagai rokok ilegal. Pengusaha rokok tanpa lekatan pita cukai dapat melanggar Undang-Undang Cukai, dengan tujuan menghindari kewajiban pajak terhadap negara. Berikut ini data putusan pengadilan terkait kasus peredaran rokok ilegal:

Tabel 1.1. Putusan Pengadilan Terkait Kasus Peredaran

Rokok Ilegal

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Putusan Hukum	Ket.
1	181/PidS us/2016/P NINGA	IGede Gunanta	Pasal 54 jo Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai	menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya	1. Menyatakan Terdakwa I Gede Gunanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), subsidair pidana penjara selama 3 bulan kurungan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	inkracht

					5. Menetapkan barang bukti berupa: - 30 (tiga puluh) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus = 3000 (tiga ribu) bungkus @ 20 batang rokok jenis SKM merek Grend Light ; Dirampas untuk dimusnahkan; - Sepeda Motor Yamaha Jupiter No. Pol DK 2248 ZQ termasuk Kunci dan STNKnya; Dikembalikan kepada I PUTU PUJA ASTAWA; 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
2	476/Pid.S us/2020/P NBkn	Zalfi Hendri Bin Baharuddin (Alm)	Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;	yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang	1. Menyatakan Terdakwa Zalfi Hendri Bin Baharuddin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Barang Tidak Memasang Label Atau Membuat Penjelasan Barang Yang Menurut Ketentuan Harus Dipasang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;	inkracht

			tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang ukuran, berat/isi bersih atau netto komposisi, aturan pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 17 (tujuh belas) buah karton/kardus yang berisikan 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) bungkus rokok merk Luffman Classics Mild warna putih merah; - 1 (satu) buah karton/kardus yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok merk Luffman warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
--	--	--	---	---	--

3	167/Pid .Sus/20 17/PN Gin	VICKY UTAMA NIRIYA NTO	Pasal 54 Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama	yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)	1. Menyatakan Terdakwa VICKY UTAMA NIRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti den gan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :	inkracht
---	------------------------------------	---------------------------------	--	---	---	----------

				- Barang kena cukai berupa rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai : • 131 slop @10 bungkus isi 20 batang merk S3 merah ; • 239 slop @10 bungkus isi 20 batang merk STILL merah ; • 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk 20 SOLID ; • 38 slop @10 bungkus isi 16 batang merk C.N MILD ; • 50 slop @10 bungkus isi 20 batang merk GRAND merah ; • 60 slop @10 bungkus isi 20 batang merk INTERNATIONAL GRENDA; • 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk SEVEN ; - 1 (satu) buah tas berwarna biru ; - 1 (satu) buah buku nota ; - secarik kertas catatan penjualan / pengambilan rokok ; - 40 slop @ 10 bungkus @ 20 batang merk INTERNATIONAL GRENDA, rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai ; - Dirampas untuk dimusnahkan ;	
--	--	--	--	--	--

				- uang tunai sejumlah Rp. 2.657.000,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ; - 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz berwarna hitam dengan No. Polisi DK 1402 WG termasuk kunci dan STNKnya ; Dikembalikan kepada Terdakwa ; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;	
4	262/Pid.B/2019/PN.Rhl	Sutrisno Bin Mukiar	Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.	yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya 1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Mukiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual atau Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;	inkracht

				3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : - 350 (tiga ratus lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai; - 195 (seratus sembilan puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merk Luffman Merah tanpa dilekati pita cukai; - 10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @10 (sepuluh) batang Sigaret Kretek Mesin merk Up Next Revolution tanpa dilekati pita cukai; - 121 (seratus dua puluh satu) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merk Luffman Abu-abu tanpa dilekati pita cukai;	
--	--	--	--	---	--

				- 1 (satu) buah buku catatan transaksi; - 2 (dua) buah Nota Kontan; - 28 (dua puluh delapan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merk Luffman Merah tanpa dilekati pita cukai; - 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merk Luffman Abu-abu tanpa dilekati pita cukai;; - 40 (empat puluh slop) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai. 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	--	--

5	184/PdLB/2013/PN.KPJ	Supriadi	Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana	memiliki barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana cukai	MEN G A D I L I : 1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMILIKI BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA CUKAI “ ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua)bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 5 (lima) bendel etiket merek JAZZ untuk isi 12 batang, 1 (satu) bendel etiket merek O2 untuk isi 16 batang, 2 (dua) rol Amry, 1 (satu) bendel slip transaksi yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer, 6 (enam) karton BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, 2 (dua) tray BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, dan 1 (satu) unit HP type 920, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA an. SUPRIADI dikembalikan kepada terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol : N-989-DO, dikembalikan kepada saksi TUTIK IMBAWATI ; 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SELASA tanggal 30 April 2013 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H. dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 Mei 2013, oleh Hakim Ketua tersebut di atas, didampingi Hakim-hakim	Incradit
---	----------------------	----------	--	---	---	----------

			berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”		Anggota dibantu H.SUPRAPTO, SH.MHum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri RIO VERNIKA PUTRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dan Terdakwa.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa 5 putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan perkara peredaran rokok ilegal. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan dan denda yang dibayar. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Apa motif terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal?
2. Apa modus terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal?
3. Apa akibat hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal.

2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Kegunaan

1) Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Pidana tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal.

2) Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus peredaran rokok ilegal.
- c) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus peredaran rokok ilegal.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Dolindes The Yes Lende
Fakultas : Hukum (Universitas Artha Wacana)
Judul : Deskripsi tentang Penyebab, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal
Rumusan Masalah : 1. Apa Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana ekspor rokok tanpa dilekati pita cukai?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana ekspor rokok tanpa dilekati pita cukai?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ekspor rokok tanpa dilekati pita cukai?
2. Nama : Gusti Abrido Liunokas
Fakultas : Hukum (Universitas Artha Wacana)
Judul : Deskripsi tentang Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok
Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penyelundupan

rokok?

3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penyelundupan rokok?

E. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian.

Berdasarkan Judul di atas maka sifat penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang motif, modus terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal serta akibat hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

b. Jenis Penelitian.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³ Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua

³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1

jenis, yaitu penelitian normative dan penelitian empiris.⁴ Adapun penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- c. Penelitian sejarah hukum; dan
- d. Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis dengan studi putusan pengadilan.⁵

B. Variabel Penelitian.

Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Bebas.

Variabel bebas yaitu variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variable dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Motif, Modus, dan Akibat Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.

2. Variabel terikat.

⁴ *Ibid*, hlm 1-2

⁵ *Ibid*, hlm 30.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:⁶

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

⁶*Ibid*, hlm 13.

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
 - g. Putusan No. 184/Pid.B/2013/PN.KPJ
 - h. Putusan No. 181/Pid.Sus/2016/PN.NGA
 - i. Putusan No. 476/Pid.Sus/2020/PN.Bkn
 - j. Putusan No. 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin
 - k. Putusan No. 262/Pid.B/2019/PN.Rhl
2. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁷

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca

⁷*Ibid*, hlm. 13

dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.